



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH

Jalan Pemuda No. 134 Semarang  
Telpon Ka Kanwil : 516456, Kormin 516457, Kantor 515301 - 545671  
Telex : 22262 PK WIL SM, Faximile : 520071

SURAT PERSETUJUAN PENDIRIAN / PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA  
NOMOR : 0947/I03/I/97  
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROPINSSI JAWA TENGAH

Setelah membaca permohonan ijin/persetujuan pendirian sekolah swasta yang diajukan oleh Majelis Dikdasmen Muhammadiyah Purwokerto Nomor : IIIA/1.a/304/1996 tanggal 23 Agustus 1996, maka sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan :

1. Nomor : 018/C/Kep/I.83 tanggal 23 Februari 1983 tentang syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta.
2. Nomor : 019/C/Kep/I.83 tanggal 23 Februari 1983 tentang Standardisasi Sekolah Swasta.

Dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah memberi Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta kepada :

- |                       |   |  |
|-----------------------|---|--|
| Badan Penyelenggara   | : | Majelis Dikdasmen Muhammadiyah                                     |
| Alamat                | : | Jl. Dr. Angka no 1 Purwokerto                                      |
| Nama Sekolah          | : | SMK MUHAMMADIYAH (Kel. Teknologi dan Industri)                     |
| Program Studi         | : | 1. Mekanik Otomotip 2 (dua) kelas<br>2. Mekanik Umum 2 (dua) kelas |
| Alamat Sekolah        | : | Jl. KH. Wakhid Hasyim 271 Purwokerto                               |
| Mulai tahun pelajaran | : | 1997/1998 dengan ketentuan :                                       |
1. Tunduk kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan Kurikulum yang ditetapkan atau yang disahkan oleh Pemerintah.
  2. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
  3. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan pada pagi hari
  4. Persetujuan ini batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun Penyelenggara Sekolah/Yayasan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah yang dimaksud sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.



TEMBUSAN YTH :

1. Ka. Bid. Dikmenjur Kanwil Depdikbud Prop. Jateng.
2. Bupati KDH Tk. II Kab. Banyumas
3. Ka. Kandep Dikbud Kab. Banyumas.
4. Kepala SMK MUHAMMADIYAH Purwokerto.